

**PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN  
DI INDONESIA PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Djaja S. Meliala, S.H.,M.H.**

 **NUANSA AULIA**

09.06.2017

PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN  
DI INDONESIA PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI

346.016

SEM

P

142533- R/PH

09.06.2017



Djaja S. Meliala, S.H.,M.H.



# PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh:  
**DJAJA S. MELIALA, S.H., M.H.**

Copyright © 2015 pada PENERBIT NUANSA AULIA

Desain Cover: **Media Sembiring**  
Lay Out: **Ronaik Meliala**  
Montase: **Aulia Studio**

Cetakan I: **September 2015**

Diterbitkan oleh: **Penerbit Nuansa Aulia**  
Jl. Permai 20 No. 18  
Margahayu Permai, Bandung 40218  
Telp (022) 5405300 / Fax (022) 5416748

e-mail: [nuansaaulia@yahoo.co.id](mailto:nuansaaulia@yahoo.co.id)  
website: <http://www.nuansaaulia.com>

**ANGGOTA IKAPI**

## **KATALOG DALAM TERBITAN**

**Djaja S. Meliala.**

Perkawinan beda agama dan penghayat kepercayaan di Indonesia pasca putusan mahkamah konstitusi / oleh Djaja S. Meliala. -- Bandung : Nuansa Aulia, 2015.

120 hlm. ; 12,5 × 19,5 cm.

ISBN 978-979-071-247-8

1. Hukum perkawian. I. Judul.

346.016

Dilarang mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.  
**HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG**

## Kata Pengantar

Buku ini pernah diterbitkan pada Tahun 1988, dengan judul: Masalah Perkawinan Antar Agama Di Indonesia. Kemudian dalam Edisi Revisi ini, judul buku ini dirubah menjadi Perkawinan Beda Agama Dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pokok bahasannya adalah perkawinan beda agama dan perkawinan bagi penghayat kepercayaan.

Mahkamah konstitusi melalui Putusan No. 68/PUU-XII/2014, Tanggal 18 Juni 2015, menolak uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Para pemohon menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai. Negara jangan memaksa" agar setiap warganegaranya tunduk pada suatu penafsiran yang dianut negara atas masing-masing agama kepercayaan. Namun permohonan para pemohon ini sudah ditolak, oleh karena itu masalah perkawinan beda agama tetap menyisakan persoalan. Demikian pula bagi penghayat kepercayaan. Ketentuan pelaksanaan UU Adminduk, menentukan: perkawinan

penghayat kepercayaan dapat dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan. Persoalan selanjutnya muncul, oleh karena ada aliran kepercayaan yang tidak mempunyai organisasi, oleh karena itu tidak mempunyai pemimpin.

Penulis menyadari akan terdapat kelemahan dan kekurangan dalam cara penulisan maupun materi yang disajikan. Untuk itu saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan.

Bandung, Agustus 2015

Penulis

# Daftar Isi



|  |           |
|--|-----------|
| <b>Kata Pengantar .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Daftar Isi .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>Bab I Pendahuluan.....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>Bab II Pengertian Perkawinan .....</b>  | <b>11</b> |
| 1. Pengertian Perkawinan pada Umumnya .....  | 11        |
| 2. Pengertian Perkawinan Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974                          | 13        |
| 2.1 Pengertian Perkawinan Menurut KUHPerdata .....   | 13        |
| 2.2 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 .....                                  | 13        |
| 3. Tujuan Perkawinan .....   | 14        |
| <b>Bab III Perkawinan Beda Agama Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974.....</b> | <b>16</b> |
| 1. Perkawinan Beda Agama Sebelum Berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 .....                        | 16        |
| 2. Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 .....                        | 17        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Bab IV Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan .....</b>                                     | <b>23</b> |
| 1. Pengertian Penghayat Kepercayaan.....  | 23        |
| 2. Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan .....                           | 25        |
| <b>Bab V Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 68/PUU-XII/2014, Tanggal 18 Juni 2015 .....</b> | <b>28</b> |
| 1. Pertimbangan Hukum .....   | 28        |
| 2. Amar Putusan .....   | 42        |
| 3. Alasan Berbeda ( <i>Concurring Opinion</i> ) .....   | 43        |
| 4. Catatan Singkat Penulis .....  | 53        |
| <b>Daftar Pustaka .....</b>   | <b>56</b> |

## Lampiran

|   |    |
|---|----|
| 1 Tinjauan Mengenai Perkawinan Antar-Agama Dengan Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1/1974), oleh : Purwoto S. Gandasubrata, S.H.....   | 58 |
| 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Catatan: Walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tetapi peraturan pelaksanaannya masih tetap menggunakan peraturan pemerintah ini) ..... | 67 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi:

*"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."*

Menurut R. Subekti, tidak jelas apakah yang dimaksud dengan "menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya" apakah kedua belah pihak calon suami-istri itu satu agama yang sama, atau satu kali menurut hukum agama (kepercayaan) dari calon yang satu, dan sekali lagi menurut hukum agama (kepercayaannya) dari calon yang lainya. Walaupun dalam praktik telah diambil penafsiran satu agama yang sama, tetapi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>1</sup> Ini terjadi karena adanya sebagian kecil masyarakat yang berpendapat bahwa perkawinan dapat dilakukan dengan melakukan upacara dua kali, yaitu satu kali menurut agama calon pengantin yang satu dan satu kali lagi menurut agama calon yang satu lagi (perkawinan beda agama).

Hazairin memberikan penafsiran atas Pasal 2 ayat (1) ini dengan mengatakan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Namun, dalam satu komentarnya pula terhadap RUU Perkawinan sebelum

---

1. Hazairin, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976, h. 25.

disahkan, terutama tentang kebebasan menikah antar pemeluk agama, dia mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran bagi perempuan muslim Indonesia untuk dinikahi laki-laki non muslim tetapi tidak sebaliknya. Artinya menurut Hazairin, dengan merujuk kepada Alquran boleh hukumnya laki-laki muslim untuk menikahi perempuan yang non muslim.<sup>2</sup>

Kemudian bagaimana dengan perkawinan bagi penghayat kepercayaan? Ada berbagai macam aliran kepercayaan yang terdapat di Indonesia, tidak hanya ada di Pulau Jawa, tetapi juga di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa, yang berjumlah kurang lebih tiga ratusan. Mereka ini sudah ada sebelum agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu masuk ke Nusantara (Indonesia).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi aliran kepercayaan adalah paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari agama yang diakui oleh Negara, seperti telah disebutkan di atas.

Di bawah ini diuraikan sedikit catatan tentang perkawinan beda agama dan penghayat kepercayaan.

## **TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan kepercayaan, sehingga tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perkawinan beda agama. Pada umumnya semua agama melarang perkawinan beda agama, walaupun

---

2. Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h. 244.

ada yang memperkenankan dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama, maka timbul masalah apakah perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilakukan atau tidak. Peraturan perundangan, yakni Pasal 35 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, membuka peluang dilakukannya perkawinan beda agama.

Penjelasan Pasal 35 huruf A Undang-Undang Adminduk ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

## **TENTANG PENGHAYAT KEPERCAYAAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Adminduk Nomor 23 Tahun 2006 (yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dalam Pasal 1 angka 18 berbunyi, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 29 UUD 1945 diamandemen, berbunyi, sebagai berikut:

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Kata kepercayaannya itu jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan, akan menimbulkan pertanyaan yakni apakah kepercayaan terhadap agamanya, atautkah merupakan landasan hukum daripada aliran penghayat kepercayaan? Jawabannya akan diuraikan selanjutnya.

## BAB II

# PENGERTIAN PERKAWINAN

### 1. Pengertian Perkawinan Pada Umumnya

Beberapa pengertian (definisi) perkawinan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Paul Scholten: Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.

R. Subekti: Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Wirjono Prodjodikoro: Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Beberapa orang sarjana hukum Islam, memberi definisi perkawinan, sebagai berikut:<sup>3</sup>

H. Mahmud Yunus: Perkawinan adalah akad antara calon suami-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at.

Sayuti Thalib: Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

M. Idris Ramulyo: Perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup

---

3. Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama, Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta, PT. Dian Rakyat, 1986, h. 27.